



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 521/Pid.B/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	RONY AGUNG PURWITO Alias PALEH
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	08 Maret 1993
Umur	:	20 tahun
Jenis Kalamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dusun Maron RT.28 RW.13 Desa Ngroto Kec. Pujon Kab. Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	swasta Tukang Parkir
Pendidikan	:	SD Tamat

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, tanggal 28 Mei 2013, No. SP.Han / 07 / V / 2013 / Sat Narkoba, sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d tanggal 16 Juni 2013
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 14 Juni 2013, No. 124 / 0.5.43 / Euh.1 / 6 / 2013, sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d tanggal 26 Juli 2013
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 25 Juli 2013, No. print-194 / 0.5.43 / Euh.2 / 7 / 2013, sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d tanggal 13 Agustus 2013
- 4 Penahanan oleh Hakim, tanggal 26 Juli 2013, No. 521/Pid.B/2013/PN.Kpj., sejak tanggal 26 Juli 2013 s/d tanggal 24 Agustus 2013
- 5 Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 2 Agustus 2013, No. 521/Pen.Pid.B/2013/PN.Kpj., sejak tanggal 25 Agustus 2013 s/d tanggal 23 Oktober 2013

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 521/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 26 Juli 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 25 Juli 2013 nomor : B-1520 / 0.5.43 / Euh.2 / 7 / 2013 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 521/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 26 Juli 2013, tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RONY AGUNG PURWITO Alias PALEH, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekira Jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di tempat Parkiran Pasar Pujon Kec.Pujon Kab. Malang, atau Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

—Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Bermula saksi M.Nunung dan saksi Erick Jon Piter beserta team Reskoba Polrest Batu mendapatkan informasi kalau diwilayah Pujon Kec. Pujon Kab. Malang banyak Pil Dobel L beredar diwilayah Pujon Kec. Pujon Kab. Malang selanjutnya para saksi beserta team Reskoba Polrest Batu menyelidiki informasi tersebut yang dibantu oleh seorang informan yang bernama saksi Maya, lalu saksi Maya pada Hari Senin Tanggal 27 Mei 2013 sekitar jam 08.00 wib telah berhasil mendapatkan PIL Dobel L sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir seharga Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang dibeli dari terdakwa di parkiran pasar Pujon Kec. Pujon Kab.Malang selanjutnya saksi Maya memberitahukan kepada para saksi kalau terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dalam berupa Pil Dobel L, kemudian atas informasi dari saksi Maya para saksi beserta team Reskoba Pokes Batu melakukan pemantauan dan penyelidikan berdasar surat perintah tugas serta meyakinkan identitas terdakwa dan posisi terdakwa lalu para saksi setelah mengetahui keberadaari'terdakwa RONY AGUNG PURWITO Alias PALEH berada di tempat Parkiran Pasar Pujon Kec.Pujon Kab: Malang pada Hari Senin Tanggal 27 Mei 2013 sekitar jam 13.00 wib, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tempat tersebut, saat itu juga para saksi menggeledah terdakwa ditemukan barang bukti berupa Pil Dobel L sebanyak 1687 (Seribu enam ratus delapan puluh tujuh) butir Pil Dobel L, uang hasil penjualan Pil Dobel L sebesar Rp 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah), dan 1 (Satii) buah handphone Nokia 2730 Classic wrana hitam silver, setelah terdakwa diamankan beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang buktinya, oleh para saksi kemudian terdakwa diinterogasi dan telah membenarkan terdakwa pernah menjual atau mengedarkan Pil Dobel L kepada saksi Maya pada Hari Senin Tanggal 27 Mei 2013 sekitar jam 08.00 wib sebanyak 27 (Dua puluh tujuh) yang dibeli saksi maya kepada terdakwa seharga Rp 30.000 (Tiga puluh ribu rupiah) di tempat Parkiran Pasar Pujon Kec.Pujon Kab. Malang, selain terdakwa mengaku juga telah mengedarkan Pil Dobel L tersebut kepada orang lain dan terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut dari Heri (DPO) yang beralamat sekitaran wilayah Pujon Dusun Maron Rt.28 Rw.13 Desa Ngroto Kec. Pujon Kab. Malang, dalam mengedarkan Pil Dobel L tersebut terdakwa mengedarkannya dengan cara pembeli yang ingin membeli Pil Dobel L mengirimditenentukan serta harga yang disepakati, dan dalam pemeriksaan terdakwa saat para saksi menginterogasi terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L tersebut terdakwa tidak memiliki izin edar resmi dari pihak yang berwenang, serta dalam peredaran Pil Dobel tersebut tidak berkaitan dengan profesi terdakwa karena terdakwa juga tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian, terdakwa dalam mengedarkan Pil Dobel tersebut bertujuan untuk dijual dan mendapatkan keuntungan, berdasarkan hasil pemeriksaan BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA sesuai tertuang dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab : 3703/NOF/2013 tanggal 05 Juni 2013, diketahui bahwa pil/tablet warna putih dengan logo "LL" milik RONY AGUNG PURWITO Alias PALEH yang dijadikan barang bukti dengan nomor 4305/20 13/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HC1 mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

----- Bahwa perbuatan terdakwa RONY AGUNG PURWITO Alias PALEH telah memenuhi

rumusan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Subsidiar ;

-Bahwa terdakwa RONY AGUNG PURWITO Alias PALEH. pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekira Jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di tempat Parkiran Pasar Pujon Kec.Pujon Kab. Malang, atau Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan oleh terdakwa ;

— Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Bermula saksi M.Nunung dan saksi Erick Jon Piter beserta team Reskoba Polrest Batu mendapatkan informasi kalau diwilayah Pujon Kec. Pujon Kab. Malang banyak Pil Dobel L beredar diwilayah Pujon Kec. Pujon Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang selanjutnya para saksi beserta team Reskoba Polrest Batu menyelidiki informasi tersebut yang dibantu oleh seorang informan yang bernama saksi Maya, lalu saksi Maya pada Hari Senin Tanggal 27 Mei 2013 sekitar jam 08.00 wib telah berhasil mendapatkan PIL Dobel L sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir seharga Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang dibeli dari terdakwa di parkir pasar Pujon Kec. Pujon Kab. Malang selanjutnya saksi Maya memberitahukan kepada para saksi kalau terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dalam berupa Pil Dobel L, kemudian atas informasi dari saksi Maya para saksi beserta team Reskoba Pokes Batu melakukan pemantauan dan penyelidikan berdasar surat perintah tugas serta meyakinkan identitas terdakwa dan posisi terdakwa lalu para saksi setelah mengetahui keberadaan terdakwa RONY AGUNG PURWITO Alias PALEH berada di tempat Parkiran Pasar Pujon Kec. Pujon Kab. Malang pada Hari Senin Tanggal 27 Mei 2013 sekitar jam 13.00 wib, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tempat tersebut, saat itu juga para saksi menggeledah terdakwa ditemukan barang bukti berupa Pil Dobel L sebanyak 1687 (Seribu enam ratus delapan puluh tujuh) butir Pil Dobel L, uang hasil penjualan Pil Dobel L sebesar Rp 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah), dan 1 (Satu) buah handphone Nokia 2730 Classic warna hitam silver, setelah terdakwa diamankan beserta barang buktinya, oleh para saksi kemudian terdakwa diinterogasi dan telah membenarkan terdakwa pernah menjual atau mengedarkan Pil Dobel L kepada saksi Maya pada Hari Senin Tanggal 27 Mei 2013 sekitar jam 08.00 wib sebanyak 27 (Dua puluh tujuh) yang dibeli saksi maya kepada terdakwa seharga Rp 30.000 (Tiga puluh ribu rupiah) di tempat Parkiran Pasar Pujon Kec. Pujon Kab. Malang, selain terdakwa mengaku juga telah mengedarkan Pil Dobel L tersebut kepada orang lain dan terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut dari HER! (DPO) yang beralamat sekitaran wilayah Pujon Kec. Pujon Kab. Malang, dalam mengedarkan Pil Dobel L tersebut terdakwa mengedarkannya dengan cara pembeli yang ingin membeli Pil Dobel L mengirim pesan singkat dahulu kepada terdakwa kemudian transaksi sesuai dengan tempat yang telah ditentukan serta harga yang disepakati, dan dalam pemeriksaan terdakwa saat para saksi menginterogasi terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L tersebut terdakwa tidak memiliki izin edar resmi dari pihak yang berwenang, serta dalam peredaran Pil Dobel tersebut tidak berkaitan dengan profesi terdakwa karena terdakwa juga tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian, terdakwa juga tidak mengetahui dalam mengedarkan Pil Dobel L tidak mengetahui khasiat atau kemanfaatan, dan itu yang terkandung dalam Ptt Dobel L tersebut, yang diketahui terdakwa hanya dampak setelah mengkonsumsi Pil tersebut yaitu sepengetahuan terdakwa setelah mengkonsumsi Pil Dobel L tersebut merasa sulit tidur, lemas dan terasa seperti orang Witing, berdasarkan hasil pemeriksaan BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA sesuai tertuang dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORY KRIMINALISTIK No. Lab : 3703/NOF/2013 tanggal 05

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013, diketahui bahwa pil/tablet warna putih dengan logo "LL" milik RO3VY AGUNG PURWITO Alias PALEH yang dijadikan barang bukti dengan nomor 4305/2013/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti

Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa perbuatan terdakwa RONY AGUNG PURWITO Alias PALEH telah memenuhi rumusan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

«1235::Barang Bukti»

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum yaitu :

- 1 Saksi M. NUNUNG ;
- 2 Saksi ERICK JON PITER ;
- 3 Saksi M A Y A ;
- 4 Saksi NUR KHULAILAH S.si.Apt ;

saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan yang sama dengan keterangan yang ada di BAP Penyidik tanggal 27, 28 bulan Mei 2013 dan tanggal 20 Juli 2013 ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada di BAP penyidik tanggal 27 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RONY AGUNG PURWITO Alias PALEH bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar" sebagaimana diatur dalam pasal 197 UU No. 36 Thn. 2009 tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Primair kami dan membebaskan dari dakwaan selebihnya
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONY AGUNG PURWITO Alias PALEH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 4 (Empat) Bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1667 (Seribu enam ratus enam puluh tujuh) Butir Pil Dobel L berwarna putih Dan sisa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3703/NOF/2013 tanggal 05 Juni 2013 dari PUSLABFOR FORENSIK BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA sesuai barang bukti nomor 4305/2013/ NOF berjumlah 43 (Empat puluh tiga) butir Pil Dobel L berwarna Putih Dirampas untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merek nokia 2730 warna Hitam Silver Dirampas untuk Dimusnahkan
 - Uang tunai senilai Rp. 145.000 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah) Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang , bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa

Menimbang , bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara susidairitas, yaitu Primer melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 197 UU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Subsider sebagaimana diatur dalam pasal 196

UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas atau bersusun lapis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer lebih dahulu, yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan , yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang".

- bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hat ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa RONY AGUNG PURWITO Ms PALER, yang identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini ;
- bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta pada diri para terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas *perbuatannya, dengan demikian perbuatan para terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggtjawabkan* ;
- berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "setiap orang" telah terbuIcti ;

Ad.2. Unsur. "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilild izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan ".

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, baik keterangan para saksi, ahli dan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti, terdakwa RONY AGUNG PURWITO Alias PALER. pada hari Senin Tanggal 27 Mei 2013 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Parkiran Pasar Pujon Kec.Pujon Kab. Malang, *dengan sengaja mentproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alai kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut, bermula saksi M.Nunung dan saksi Erick Jon Piter beserta team Reskoba Polrest Batu mendapatkan informasi kalau diwilayah Pujon Kec. Pujon Kab. Malang banyak Pil Dobel L beredar diwilayah Pujon Kec. Pujon Kab. Malang selanjutnya para saksi beserta team Reskoba Polrest Batu menyelidiki informasi tersebut yang dibantu oleh seorang informan yang bernama saksi Maya, lalu saksi Maya pada Hari Senin Tanggal 27 Mei 2013 sekitar jam 08.00 wib telah berhasil mendapatkan PIL Dobel L sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir seharga Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang dibeli dari terdakwa di parkiran pasar Pujon Kec. Pujon Kab.Malang selanjutnya saksi Maya memberitahukan kepada para saksi kalau terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dalam berupa Pil Dobel L, kemudian atas informasi dari mksi Maya para saksi beserta team Reskoba Pokes Batu melakukan pemantauan dan penyelidikan berdasar surat perintah tugas serta meyakinkan identitas terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi terdakwa lalu para saksi setelah mengetahui keberadaan terdakwa RONY AGUNG PURWITO Alias PALER berada di tempat Parkiran Paw Pujon Kec.Pujon Kab. Malang pada Hari Senin Tanggal 27 Mei 2013 sekitar jam 13.00 wib, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tempat tersebut, saat itu juga pant saksi menggeledah terdakwa ditemukan barang bukti berupa Pil Dobel L sebanyak 1687 (Seribu enam ratus delapan puluh tujuh) butir Pil Dobel L, uang hasil penjualan Pil Dobel L sebesar Rp 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah), dan 1 (Satu) buah handphone Nokia 2730 Classic warna hitam silver, setelah terdakwa diamankan beserta barang buktinya, oleh para saksi kemudian terdakwa diinterogasi dan telah membenarkan terdakwa pernah menjual atau mengedarkan Pil Dobel L kepada saksi Maya pada Hari Senin Tanggal 27 Mei 2013 sekitar jam 08.00 wib sebanyak 27 (Dua puluh tujuh) yang dibeli saksi mays kepada terdakwa seharga Rp 30.000 (Tiga puluh ribu rupiah) di tempat Parkiran Pasar Pujon Kec.Pujon Kab. Malang, selain terdakwa mengaku juga telah mengedarkan Pil Dobel L tersebut kepada orang lain dan terdakwa *mendapatkan* Pil Dobel L tersebut dari *Heri (DPO)* yang beralamat sekitaran wilayah Pujon Dusun Maron Rt.28 Rw.13 Desa Ngroto Kec. Pujon Kab. Malang, dalam mengedarkan Pil Dobel L tersebut terdakwa mengedarkannya dengan cara pembeli yang ingin membeli Pil Dobel L mengirim pesan singkat dahulu kepada terdakwa kemudian transaksi sesuai dengan tempat yang telah ditentukan serta harga yang disepakati, *dan dalam pemeriksaan terdakwa saat para saksi menginterogasi terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L tersebut terdakwa tidak memiliki izin edar resmi dari pihak yang berwenang, serta dalam peredaran Pil Dobel tersebut tidak berkaitan dengan profesi terdakwa karena terdakwa juga tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian*, terdakwa dalam mengedarkan Pil Dobel tersebut bertujuan untuk dijual dan mendapatkan keuntungan, berdasarkan hasil pemeriksaan BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA sesuai tertuang dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab : 3703/NOF/2013 tanggal 05 Juni 2013, diketahui bahwa pil/tablet warna putih dengan logo "LL" milik RONY AGUNG PURWITO Alias PALER yang dijadikan barang bukti dengan nomor 4305/2013/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HC1 mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, hal tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para saksi, saksi ahli dan pengakuan dari terdakwa;

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam. pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti, dan untuk selanjutnya unsur-unsur dalam dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan diri sendiri dan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa melanggar larangan Negara dan Agama;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1667 (seribu enam ratus enam puluh tujuh) butir Pil Dobel L berwarna putih dan sisa hasil Lab. Krim berjumlah 43 (empat tiga) butir Pil Dobel L berwarna putih dirampas untuk dimusnahkan .
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 2730 warna hitam Silver dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai senilai Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 197 UU No. 36 Th.2009, Tentang Kesehatan, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RONY AGUNG PURWITO Alias PALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja mengedarkan farmasi yang tidak memiliki ijin edar.” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan) dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1667 (seribu enam ratus enam puluh tujuh) butir Pil Dobel L berwarna putih dan sisa hasil Lab. Krim berjumlah 43 (empat tiga) butir Pil Dobel L berwarna putih dirampas untuk dimusnahkan .
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia 2730 warna hitam Silver dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai senilai Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013, oleh kami **R I Y O N O, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH** dan **SRI HARIYANI, SH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **LUTFI ANWAR, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **IRSANO MARTHANOVA ERISKY SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa **RONY AGUNG PURWITO Alias PALEH.**

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

R I Y O N O, SH.MH

SRI HARIYANI, SH.

Panitera pengganti

LUTFI ANWAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)